

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 12 TAHUN 2007 SERI E.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAN,
MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum kesusilaan, agama, adat istiadat dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi – sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a", telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 yang berpedoman pada ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "c", perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian dan Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan PPNS Yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 05 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan dan Kota dalam Wilayah Kabupaten Dati II Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 8 seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 56 Seri E.5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 56 Seri E.5) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, menyalurkan dan atau menjual minuman keras (yang memabukkan) dengan kadar alkohol 5 % (lima persen) keatas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi setiap orang yang meminum/memakai minuman keras.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan syarat telah memperoleh ijin khusus dari Dinas/Instansi yang berwenang mengeluarkan ijin.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 ayat (1), 7 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Maret 2007

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ENDJANG SADINA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E.7**

